

KARANG MEMADU DESA PENGLIPURAN, TRADISI YANG MASIH TERJAGA

Yulia Ardiani
(Staff UPT. Puskom ISI Denpasar)

ABSTRAK

Desa panglipuran terkenal dengan desa wisata yang memiliki keunikan tersendiri dengan keseragaman pintu masuk rumah atau disebut kori. Adat dan tradisi kental yang masih menyelimuti desa penglipuran sangat terasa di sekitar, dari budaya sapa, sopan santun dan ramah tamah nya. Disamping keunikan itu, desa penglipuran juga memiliki adat yang sangat ketat (awig – awig) yang tidak memperbolehkan orang atau krama desanya untuk berpoligami (memiliki dua bahkan banyak pasangan). Jika sampai terjadi, maka orang tersebut akan diasingkan dan ditempatkan terpisah dengan orang atau krama desa lainnya. Tempat terpisah tersebut dinamakan Karang Memadu. Karang yang artinya tempat, Memadu yang artinya mendua, orang desa penglipuran akan membuat rumah untuk pasangan yang berpoligami tersebut. Dimana pasangan tersebut tidak boleh melewati batas – batas yang dituliskan di awig dan tidak diperkenankan ke pura yang ada di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Karang, Memadu, Desa, Panglipuran, Unik

Karang Memadu

Karang memadu adalah nama tempat yang ditujukan bagi mereka yang terbukti melanggar hukum berpoligami. Karang memadu merupakan lahan kosong yang terletak di pojok selatan Desa Penglipuran. Tempat ini khusus ditujukan bagi mereka yang kena kesepekan karena berani memiliki dua atau lebih dari satu istri. Tak hanya itu, sejumlah sanksi adat yang cukup berat juga diterima oleh masyarakat yang berani memiliki istri lebih dari satu.

Jika ada yang berani melanggar peraturan ini, akan dibangun rumah khusus di Karang Memadu. Karang kosong dengan tembok tinggi, jauh dari akses kehidupan masyarakat dan memiliki luas 9 x 21 meter. Mereka yang menempati Karang Memadu akan tetap mendiami tempat itu sampai mereka berani memutuskan poligaminya. Di Depan Karang Memadu sangat jelas terpampang tulisan yang menunjukkan bahwa tempat ini hukuman bagi mereka yang melanggar aturan adat.

Adapun tiga proses yang terjadi jika ada orang yang melanggar awig – awig atau peraturan berpoligami di desa adat penglipuran adalah sebagai berikut :

1. proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa.
2. Proses penerapan sanksi karang memadu yang kedua adalah karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi karang memadu. Karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka warga akan membuat rumah di pekarangan karang memadu tersebut sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut.
3. Proses penerapan sanksi karang memadu yang ketiga adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun temurun.

Karena begitu beratnya sanksi karang memadu tersebut, maka sampai saat ini masyarakat desa adat penglipuran tidak ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut atau tidak berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan masyarakat desa adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasari atas beberapa keyakinan yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran.

Maka dari itu, hingga kini tidak ada penduduk desa yang berani melanggar aturan berpoligami tersebut. Pasalnya mereka takut akan kesepekan yang nantinya diberikan kepada mereka. Sebab antipoligami sudah diwariskan turun temurun dari tetua mereka. Dan aturan ini kini telah ditetapkan menjadi sebuah awig awig yang dulunya tidak tertulis dan kini menjadi tertulis.

Leteh menjadi alasan utama mengapa para tetua mereka melarang terjadinya poligami. Kesepekan lain yang diterima oleh pasangan poligami yakni mereka tidak dapat bergaul secara

bebas dengan masyarakat lainnya, dilarang melintasi utara perempatan desa serta tidak diperkenankan ke Pura yang berada di desa tersebut.

PENUTUP

Sanksi Karang memadu di desa adat Penglipuran menggunakan beberapa landasan atau acuan, Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahapan yang pertama adalah tahap pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami untuk mendengarkan pemaparan dari beberapa prajuru adat terkait dengan beratnya sanksi adat yang akan diterimanya dan beberapa spekulasi yang ada di dalam rentetan sanksi karang memadu tersebut yang harus ditanggung oleh si pelaku tindak poligami.

Jika pelaku tidak mengindahkan pemaparan dari pihak prajuru atau si pelaku tindak poligami itu tetap bersikukuh untuk melakukan tindakan poligami, tanpa mau untuk menceraikan salah satu isterinya, maka warga desa adat penglipuran akan melanjutkan proses penerapan sanksi ini kedalam proses yang kedua yaitu pembuatan gubug untuk keluarga yang melakukan tindakan poligami, disini warga akan membuatkan sipelaku poligami sebuah gubug sebagai tempat tinggal mereka nantinya di sebuah lahan yang bernama “karang memadu”, setelah warga selesai membuat gubug, maka sampailah pada proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu penempatan keluarga pelaku tindak poligami tersebut di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di areal karang memadu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim 2013. **Dilarang poligami di penglipuran**, <<http://balebengong.net/kabar-anyar/2013/03/23/dilarang-pologami-di-penglipuran-bangli.html>> Diakses Tanggal 15 Desember 2015

Desa Pakraman Penglipuran. 1989. *Awig-Awig Desa Pakraman Penglipuran*.

Endra Erawan, I Wayan. 2013. **Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Singaraja** : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.